



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Peningkatan Pemahaman Hak Atas Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku UMK Di Kelurahan Sendangmulyo

Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, Diah Sulistyani Ratna Sediati

Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

zaenal@usm.ac.id

Abstract

Small businesses are productive economic enterprises that operate independently, conducted by individuals or business entities that are not subsidiaries or branches owned, controlled, or part of medium or large enterprises that meet the criteria of small businesses as defined in the law. To enhance the potential of the creative economy, there are many aspects that need to be considered by micro, small, and medium enterprises (MSMEs) practitioners. One important aspect for MSMEs is to protect the intellectual property rights of their products, including trademarks, patents, copyrights, and industrial designs. Legal protection for intellectual property rights in Indonesia has not been given serious attention. The specific challenges faced by MSMEs in the Sendangmulyo Village, Semarang City, are: (1) low understanding of intellectual property rights among MSME practitioners in Sendangmulyo Village, and (2) low number of MSME practitioners who have obtained intellectual property rights. The proposed solution is to enhance the understanding of MSME practitioners in Sendangmulyo Village, Semarang City, by teaching them how to register intellectual property rights online using mobile devices. Factors contributing to the low registration of intellectual property rights or trademarks among MSME practitioners in Sendangmulyo Village include the low understanding of the benefits of intellectual property rights among MSME practitioners and the cost of registration for MSMEs. MSME practitioners still perceive the trademark registration process at the Directorate General of Intellectual Property Rights as too complicated for them. After conducting the Community Service Program (PKM) and raising awareness through socialization about trademark registration based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, MSME practitioners understood and became interested in registering their products. Following the implementation of this community service activity, there was a 54.6% increase in understanding.

Keywords: Intellectual Property Rights; Trademark; Small and Medium Enterprises.

Abstrak

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Untuk meningkatkan potensi ekonomi kreatif, ada banyak aspek yang perlu diperhatikan oleh pelaku UMK. Salah satu aspek penting bagi pelaku UMK, yaitu memberi perlindungan kekayaan intelektual produknya, baik itu merek, paten, hak cipta, maupun desain industri. Perlindungan hukum terhadap HKI di Indonesia belum menjadi perhatian yang serius. Permasalahan yang dihadapi khususnya bagi Kelompok UMK di Kelurahan Sendangmulyo Kota Semarang adalah (1) rendahnya pemahaman pelaku UMK di Kelurahan Sendangmulyo akan Hak atas Karya Intelektual. (2) rendahnya pelaku UMK yang telah memiliki Hak atas Kekayaan Intelektual. Solusi yang ditawarkan dengan peningkatan pemahaman kepada pelaku UMK di Kelurahan Sendangmulyo Kota Semarang. Mengajarkan kepada pelaku UMK, bagaimana melakukan pendaftaran HKI melalui gawai/online. Faktor yang menyebabkan rendahnya pendaftaran HaKI atau merek bagi pelaku UMK di Kelurahan Sendangmulyo. Selain faktor rendahnya pemahaman dari pelaku UMK atas manfaat HaKI, faktor biaya pendaftaran HaKI bagi pelaku UMK. Pelaku UMK masih menganggap bahwa proses pendaftaran merek di Dirjen HKI masih terlalu rumit buat mereka. Setelah dilakukannya (PKM) yang dilakukan dengan melakukan sosialisasi terkait dengan Pendaftaran Merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pelaku UMK memahami dan tertarik untuk mendaftarkan produk UMK mereka. Setelah dilaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini tercatat ada peningkatan pemahaman sebesar 54,6 %.

Kata kunci: Hak Intelektual; Merek., Usaha Kecil Menengah



1. PENDAHULUAN

Kelurahan Sendangmulyo merupakan salah satu dari 12 kelurahan yang ada di Wilayah Kecamatan Tembalang Kota Semarang, yang berjarak kurang lebih 3 Km dari Ibu Kota Kecamatan dan kurang lebih 11 Km dari pusat pemerintahan Kota Semarang. Luas wilayah kurang lebih 358,57 Ha yang terdiri dari 32 RW dan 278 RT dengan jumlah potensi penduduk laki-laki 20.825 jiwa, perempuan 21.024 jiwa, total 41.849 jiwa terdiri dari 13.052 kepala keluarga. Adapun batas-batas Kelurahan Sendangmulyo adalah sebelah Utara : Kelurahan Kedungmudu, sebelah Timur : Kecamatan Pedurungan dan Kabupaten Demak, sebelah Selatan : Kelurahan Meteseh, dan sebelah Barat : Kelurahan Sambiroto dan Kelurahan Mangunharjo.



Gambar 1.1 Peta Wilayah Kelurahan Sendangmulyo

Menurut data https://iumk.semarangkota.go.id/v2/grid_umkm_publik/ jumlah pelaku UMKM di Semarang sebanyak khusus Kecamatan Tembalang ada 1702 terdiri dari 84 usaha kecil dan 1618 usaha mikro. Berdasarkan data dari Kelurahan Sendangmulyo, jumlah UMK di Kelurahan Sendangmulyo mencapai 569 pelaku UMK. Upaya Pemerintah Kota Semarang dalam mengembangkan UMK dengan menggerakkan Gerai Kopimi Sendangmulyo (Gerakan Masyarakat Koperasi dan UMKM Semarang Indonesia) yang juga eksis di Kelurahan Sendangmulyo dalam membina dan menggerakkan UMK. Pelaku usaha UMK di Kelurahan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Sendangmulyo hampir merata di setiap RW. Peku UMK yang berjualan hamper ada disetiap jalan protocol di wilayah Kelurahan Sendangmulyo. Pelaku UMK tersebar dari RW 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, dan 28 .

Usaha Mikro dan Kecil diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMK, pada Pasal 1 menyebutkan bahwa, dinyatakan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut.

Usaha Mikro Kecil (UMK) mempunyai andil besar dalam memajukan roda perekonomian bangsa ini. Pertumbuhan dan perkembangan dari UMK tersebut mampu mendorong laju ekonomi kreatif di bidang sektor riil serta dapat dirasakan sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat. Apalagi bila dalam produk produk UMK tersebut sudah mempunyai hak kekayaan intelektual secara hukum dalam perlindungannya. Pemanfaatan peranan kekayaan intelektual oleh pelaku usaha terhadap produk-produk UMK belum maksimal. Belum meratanya pemahaman bahwa kekayaan intelektual sebagai kebutuhan terhadap perlindungan terhadap produk UMK, membuat banyak produk-produk UMK yang belum didaftarkan.(Sulasno, 2018) Di Indonesia ada tujuh cabang HKI yang diakui perlindungannya, diantaranya adalah merek, hak cipta, desain industri, rahasia dagang, paten, perlindungan varietas tanaman, dan desain tata letak sirkuit terpadu.(Ramadhani et al., n.d.) Di era 4.0 ini, dengan perkembangan industri dan perdagangan, peranan tanda pengenal berkaitan dengan hasil industri dan barang dagangan makin menjadi penting. Sebagai akibat diberikannya tanda pengenal atas barang-barang hasil pekerjaannya itu, timbul cara yang mudah untuk memasarkan barang-barangnya.(Arifin & Iqbal, 2020)

Kesadaran pelaku UMK untuk melindungi kekayaan intelektual masih rendah. Tidak sedikit ditemukan pelaku UMK kurang memperhatikan aspek legalitas maupun regulasi. Untuk meningkatkan potensi ekonomi kreatif, ada banyak aspek yang perlu diperhatikan oleh pelaku UMK Salah satu aspek penting bagi pelaku UMK, yaitu memberi perlindungan kekayaan intelektual produknya, baik itu merek, paten, hak cipta, maupun desain industri. DJKI Kemenkumham mendata, selama kurun waktu 2019 sampai 2021 permohonan pendaftaran KI yang masuk hanya 76.294 permohonan. Padahal jumlah UMK di Indonesia berjumlah sekitar 65,4 juta.(KemenkumHAM, 2021) Permasalahan di atas dikarenakan kurangnya edukasi terhadap pentingnya HKI sehingga banyak pelaku UMK yang memandang bahwa pendaftaran HKI bukanlah hal yang krusial. Masih sangat tradisionalnya pelaku usaha di Indonesia menjadi penyebab utama, dan juga banyak dari pelaku usaha tersebut yang masih belum memikirkan perihal HKI. Manfaat perlindungan HKI terhadap UMK antara lain dapat meningkatkan nilai tambah bagi produk serta pengusaha termasuk perolehan atas hak istimewa yang dipegang oleh



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

UMK. Penumbuhan kesadaran masyarakat terhadap HKI dalam UMK perlu diupayakan terus menerus agar terciptanya produk UMK yang mampu bersaing dalam pasar bebas dan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). (Toguan, 2021)

Beberapa kendala yang dialami oleh pelaku usaha tersebut adalah aksesibilitas dalam melakukan pendaftaran kekayaan intelektualnya yang dinilai tidak mudah, selain itu biaya pendaftaran yang mahal juga menjadi kendala lainnya. Peran pemerintah dalam koordinasi antar instansi dan birokrasi yang tidak tertata juga menambah peliknya problematika yang ada. Minimnya sosialisasi yang dilakukan menyebabkan adanya pelaku usaha yang bahkan tidak mengetahui tentang HKI sama sekali. (Anggraeni et al., 2021) Pasifnya pelaku UMK dalam usaha melindungi produknya juga berdampak pada daya saing dengan produk UMK lainnya di pasaran yang akan mempengaruhi nilai ekonomi baik bagi produk tersebut juga bagi produsen yang selanjutnya akan mempengaruhi pemasukan ekonomi sektor di daerah tersebut yang salah satu sumbernya adalah dari UMK.

Di Indonesia sendiri, perlindungan atas hak merek menganut asas konstitutif dengan prinsip *first to file*. Artinya, merek tersebut dapat memperoleh perlindungan jika merek tersebut didaftarkan terlebih dahulu di Direktorat Kekayaan Intelektual. Sehingga jika suatu UMKM memiliki produk berupa barang maupun jasa namun tidak dilakukan pendaftaran, maka pelaku usaha UMKM tersebut akan kehilangan perlindungan hukum atas merek yang di produksinya. (Apriani & Said, 2022) Perlindungan hukum terhadap HKI di Indonesia belum menjadi perhatian yang serius. Hal ini di berdasarkan pada rendahnya pengajuan permohonan HKI dan maraknya sengketa terhadap HKI. Selain itu rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya HKI di bidang industri kreatif. HKI tidak hanya terpaku pada masalah teknis hukum, melainkan juga menyangkut kepentingan ekonomi. Pelanggaran terhadap HKI menimbulkan kerugian bagi negara, penemu, masyarakat, juga membawa dampak terhadap hubungan ekonomi, sosial budaya, hukum dan bahkan dapat memicu ketegangan politik antar negara. (Indonesia, n.d.)

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur berbagai perlindungan terhadap ide, buah pikiran berupa kreatifitas dan inovasi yang memiliki nilai ekonomis melalui berbagai peraturan perundangan yang memberikan perlindungan terhadap HKI merupakan hal yang sangat penting. Hal ini diperlukan karena Indonesia memiliki potensi besar di bidang industri kreatif dan kekayaan alam yang berlimpah, sehingga dukungan terhadap perlindungan HKI perlu dioptimalkan. (Nasution, 2020) UMK sebagai sektor perekonomian paling tinggi di masyarakat masih memiliki banyak problematika yang mengiringi. Pelaku UMK yang mendominasi masih berasal dari kalangan masyarakat kecil yang kurang memahami terkait pentingnya perlindungan terhadap segala hak ekonomi yang melekat pada produk yang diproduksi oleh UMK. Kekayaan Intelektual menjadi salah satu bentuk perlindungan terhadap hak ekonomi yang melekat pada produk UMK. (Salam et al., 2021) Bagi UMK yang telah mendaftarkan merek produknya dapat sebagai bentuk legalitas produknya dan akan mendapatkan perlindungan hukum dari adanya peniruan dari pihak lain. (Sukmadewi, 2017)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Dari informasi yang diperoleh Gerai Kopimi, data UMK yang telah memiliki hak kekayaan intelektual berupa merek masih sangat terbatas yaitu hanya ada 23 pelaku UMK dari total 569 UMK yang ada di Kelurahan Sendangmulyo. Adanya perlindungan atas hak karya intelektual berupa merek dan rahasia dagang bagi produk UMK ini juga menjaga nilai ekonomis suatu produk, dimana produk yang dilindungi kekayaan intelektualnya memiliki nilai hak ekonomi (*economic rights*) yaitu nilai ekonomis yang akan didapat dari suatu perlindungan kekayaan intelektual. Hal ini tentu akan meningkatkan keuntungan produk bagi produsen dan apabila setiap UMK di Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang Kota Semarang sadar untuk melindungi produknya pada kekayaan intelektual maka akan membantu daerah dalam peningkatan nilai ekonomi di daerah, karena apabila nilai ekonomi suatu produk meningkat karena terlindungi oleh kekayaan intelektual maka pemasukan daerah dari hasil penjualan produk UMK tersebut pun secara otomatis akan meningkat.

2. METODE

Beberapa permasalahan yang dihadapi khususnya bagi Kelompok UMK di Kelurahan Sendangmulyo Kota Semarang adalah (1) Rendahnya pemahaman pelaku UMK di Kelurahan Sendangmulyo akan hak atas karya intelektual. (2) Rendahnya pelaku UMK yang telah memiliki hak atas kekayaan intelektual. Untuk dapat memberikan solusi dari permasalahan mitra yakni pelaku UMK di Kelurahan Sendangmulyo, kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan peningkatan pemahaman berupa sosialisasi dan pelatihan. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan memberikan materi tentang HaKI. Kegiatan pelatihan cara pendaftaran HaKI secara elektronik.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Magister Hukum Universitas Semarang (Tim Pengabdian) dilaksanakan di Balai Kelurahan Sendangmulyo pada hari Rabu 7 Desember 2022 mulai pukul 09.00 sampai dengan 11.30 WIB. Kegiatan pengabdian dibuka oleh Lurah Sendangmulyo dan sekaligus menandatangani Perjanjian Kerjasama Desa Binaan antara Kelurahan Sendangmulyo dengan Pascasarjana Universitas Semarang. PKM MH USM. Acara selanjutnya yaitu kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi HaKI dan pelatihan pendaftaran HaKI secara *online*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan kegiatan perdagangan barang dan jasa di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi yang menyebabkan aktivitas di sektor perdagangan, baik barang maupun jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kecenderungan meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa akan terus berlangsung sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat. (Toguan, 2021) Permasalahan hak kekayaan intelektual (HKI) tidak dapat dilepaskan dari dunia perdagangan maupun dunia investasi. HKI mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan perdagangan yang telah memacu dimulainya era baru dalam pembangunan ekonomi yang berdasarkan ilmu pengetahuan. (O.K. Saidin, 2007)

HaKI atau hak atas kekayaan intelektual adalah sebuah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

HaKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Dalam bidang perdagangan, HaKI berguna untuk melindungi pengusaha dari kemungkinan penggunaan hak miliknya tanpa izin.

Fungsi dan tujuan dari diciptakannya HaKI, antara lain sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta dan karya ciptaannya, sebagai bentuk antisipasi pelanggaran atas HaKI milik orang lain, meningkatkan kompetisi dan memperluas pangsa pasar, serta untuk memiliki hak monopoli. Perlindungan terhadap hak cipta dibagi menjadi dua ruang lingkup. Pertama, hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak yang memiliki hubungan dan dampak langsung terhadap ekonomi perusahaan, seperti hak pengadaan, hak distribusi, hak penyiaran, hak pertunjukan, dan juga hak pinjam masyarakat. Kedua, hak atas ciptaan. Hak atas ciptaan ini merujuk langsung terhadap subjek ciptaannya, seperti program komputer, buku, fotografi, *database*, dan lainnya.

HaKI sangat diperlukan dan sangat penting bagi pelaku usaha maupun UMK. Hal ini ditujukan agar para pelaku usaha dan UMK tersebut dapat perlindungan hukum atas suatu karya dan sebagai pemilik karya dan pemilik usaha. Sehingga, pelaku usaha tersebut bisa dengan leluasa dalam memanfaatkan nilai ekonomis dari karya cipta dan produknya tanpa takut menyalahi hukum.

Pendaftaran HaKI bagi UMK adalah suatu hal penting yang tidak boleh dilewatkan dan harus segera didaftarkan oleh UMK ketika menjalankan bisnisnya. Proses pendaftaran ini dilakukan dengan tujuan, untuk mengetahui apakah merek yang dimiliki oleh suatu UMK tersebut dapat didaftarkan atau belum. Selain itu melakukan pendaftaran merek pada UMK juga bertujuan untuk menghindari gugatan dari pihak lain yang disebabkan karena adanya kemiripan merek dagang. Kemudian alasan lain mengapa UMK perlu mendaftarkan merek adalah karena merek merupakan sebuah aset yang sangat penting untuk UMK.

Pendaftaran HaKI atau merek tentu sangat menguntungkan bagi pelaku UMK. Hal ini berguna untuk perlindungan terhadap sebuah merek, karya cipta dan produk atas pelaku usaha UMK tersebut. Maka, pelaku UMK tersebut bisa terhindar dari kemiripan atau plagiasi terhadap merek lain, dan agar terhindar dari gugatan hukum. Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Merek, merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang jenis lainnya. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang dipegangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

Potensi yang dimiliki oleh UMK di Indonesia sangat besar begitu pula peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat penting dalam menjaga kestabilan ekonomi dan menjadi salah satu sektor yang menjadi penyokong ekonomi dimasa pandemic Covid-19. Sektor UMKM telah berperan sebagai *Economic Safety Net* dan juga *Social Safety Net* yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar sehingga turut mengurangi angka pengangguran nasional, menurunkan angka kemiskinan dan memberi sumbangan yang berarti dalam Produk Domestik Bruto (PDB). (Sulasno, 2018)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Perlindungan HaKI dalam konteks bisnis ada tiga fase, yaitu perencanaan, produksi, dan pemasaran. Selain itu HKI juga dapat digunakan untuk dijadikan perlindungan hukum dan optimalisasi bisnis UMK dan industri kreatif. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan hak yang memiliki karakteristik yang istimewa yang diberikan oleh negara kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi berdasarkan pada undang-undang. Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) menjelaskan bahwa karya-karya yang dilahirkan dari kemampuan intelektual manusia adalah objek yang diatur dalam HaKI. Inti dari HaKI adalah berupa perlindungan terhadap kekayaan intelektual pada waktu tertentu. Pada era globalisasi peran HaKI dalam percepatan pembangunan nasional menjadi sentral. Segala lingkup kehidupan masyarakat pun dapat dijangkau oleh HaKI. Adanya peranan HaKI dalam ranah usaha dan ekonomi pada kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) selain daripada hak privat tentunya. (Nurahman et al., 2022)

Kegiatan pengabdian masyarakat di Kelurahan Sendangmulyo dengan sasaran pelaku UMK di Kelurahan Sendangmulyo dengan bekerja sama dengan Gerai Kopimi Sendangmulyo (Gerakan Masyarakat Koperasi dan UMKM Semarang Indonesia) yang menaungi dan sebagai koordinator pelaku UMK di Kelurahan Sendangmulyo. Jumlah UMK di Kelurahan Sendangmulyo mencapai 569 pelaku UMK. Besarnya jumlah UMK di Kelurahan Sendangmulyo yang menjadi salah satu pertimbangan melakukan pengabdian di Kelurahan Sendangmulyo. Mitra pengabdian kepada masyarakat ini adalah pelaku UMK di Kelurahan Sendangmulyo yang memiliki beraneka jenis usaha mulai dari usaha makanan, minuman, catering, snack, kerajinan dan produk olahan. (Lestari et al., 2022)

Sebagian besar pelaku UMKM di Kelurahan Sendangmulyo belum mendaftarkan kekayaan intelektual pada produk mereka. Para pelaku UMKM di Kelurahan Sendangmulyo masih rendah pemahamannya dalam mayoritas pelaku UMK belum mendaftarkan potensi HaKI nya menjadi HKI, karena minimnya pemahaman dan pengetahuan mereka tentang manfaat dan pentingnya HaKI bagi produk UMK. Pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang dan Kanwil Kemenkumham Jawa tengah telah mengadakan sosialisasi HaKI bagi para pelaku UMK tetapi masih banyak pelaku UMK yang tidak terjangkau kegiatan sosialisasi tersebut.

Kegiatan sosialisasi berupa paparan materi HaKI oleh Tim Pengabdian antara lain tentang definisi HaKI, Jenis HaKI, dasar hukum HaKI, Perlindungan hukum HaKI. Pada bagian pemaparan tentang definisi HaKI dijelaskan mengenai definisi HaKI menurut undang-undang dan para ahli. Sedangkan materi tentang jenis HaKI dijelaskan mengenai jenis-jenis HaKI yang ada di Indonesia beserta undang-undang yang mengaturnya. Jenis HaKI itu sendiri terbagi menjadi 2 yaitu hak cipta dan kekayaan industri. Sedangkan kekayaan industri terdiri paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, varietas tanaman. Di antara jenis HaKI yang ada, pemberian materi tentang jenis HaKI difokuskan pada merek. Mengingat pelaku UMK di Kelurahan Sendangmulyo banyak yang belum mendaftarkan merek produknya. Paparan tentang merek ini diikuti dengan tanya jawab tentang manfaat dan pentingnya pendaftaran merek bagi pelaku UMK.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Sistem yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menganut sistem pendaftaran merek konstitutif. Hal ini dilihat dari Pasal 21 dalam undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa, permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Artinya, merek yang mendaftar terlebih dahulu yang mendapatkan hak perlindungan atas merek terdaftar tersebut. (Jasmine, 2021) Menurut sistem konstitutif (*first to file principle*), hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran artinya hak eksklusif atas sesuatu merek diberikan karena adanya pendaftaran (*required by registration*). Pada sistem konstitutif pendaftaran merek mutlak dilakukan sehingga merek yang tidak didaftar tidak akan mendapat perlindungan hukum. (Jasmine, 2021)

Selain itu pada bahasan tentang merek juga diberikan materi tentang dasar hukum merek dan perlindungan hukum merek. Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Merek. Pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama 10 (sepuluh) tahun. Perlindungan merek terdaftar selama 10 (sepuluh) tahun tersebut berlaku surut sejak tanggal penerimaan permohonan merek yang bersangkutan. Sedangkan proses perpanjangan merek dapat diajukan secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut.

Sedangkan materi yang diberikan oleh Tim Pengabdian tentang fungsi merek dijelaskan tentang fungsi dari merek yaitu untuk memberikan jaminan atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan; memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang kepada konsumen; Sarana promosi (*means of trade promotion*) dan reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang dan jasa yang bersangkutan; Salah satu cara untuk mempertahankan *good will* di mata konsumen; Sarana untuk memperluas pasaran suatu barang dan jasa keseluruh dunia; karena bagaimanapun merek yang sudah mempunyai reputasi tinggi menjadikan *good will* bagi pemilik barang dan jasa, hal ini merupakan sesuatu yang tidak bernilai.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya pendaftaran HaKI atau merek bagi pelaku UMK di Kelurahan Sendangmulyo. Selain faktor rendah nya pemahaman dari pelaku UMK atas manfaat HaKI, faktor yang menjadi rendahnya pelaku UMK di atau pendaftaran HaKI bagi pelaku UMKM adalah faktor pendaftaran HaKI. Kementerian Koperasi dan UMKM sendiri telah memberikan pelayanan pendaftaran HaKI atau merek secara gratis bagi pelaku UMK. Selain itu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual juga mempunyai program pemberian pendaftaran gratis HaKI bagi UMK. Program pendaftaran HaKI atau merek secara gratis dari Kementerian Koperasi dan UMKM dan dari Direktorat Jendral HKI tersebut masih belum tersosialisasikan dengan baik. Hal ini terbukti di Kelurahan Sendangmulyo para pelaku UMK



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

belum mengetahui adanya program pendaftaran gratis bagi pelaku UMK untuk mendaftarkan HaKI.

Pelaku UMK masih menganggap bahwa proses pendaftaran merek di Dirjen HKI masih terlalu rumit buat mereka, hal ini merupakan faktor ketiga yang menjadi alasan bagi pelaku UMK untuk tidak mendaftarkan merek pada produknya. Tim Pengabdian memberikan pelatihan tentang tata cara pendaftaran merek secara gratis bagi pelaku UMK. Syarat untuk dapat mengikuti program pendaftaran merek secara gratis yaitu : 1). Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB); 2). Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK); 3) Memiliki alamat domisili yang jelas; 4) Mengisi formulir pendaftaran online di sini atau bit.ly/Merekcipta_UMI; 5) Masuk kriteria Usaha Mikro sebagai berikut: a. Memiliki modal usaha \leq Rp 1 M (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), b. Hasil penjualan tahunan \leq Rp 2 M; 6). Memiliki paling sedikit 1 jenis produk dan sudah memiliki pasar yang sudah diproduksi secara kontinue selama 1 tahun; 7) Memiliki website/media sosial; 8) Mengikuti prosedur yang ditetapkan sesuai ketentuan berlaku; 9) Memiliki etiket merek/label sebanyak 6 lembar (Ukuran min. 2x2cm, maks 9x9cm); 9) Usulan nama/label merek belum pernah didaftarkan dan tidak meniru atau memiliki persamaan pada merek yang sudah terbit/terdaftar.

Setelah mendapatkan materi tentang prosedur dan tata cara pendaftaran merek dari Tim Pengabdian, maka diharapkan pelaku UMK di Kelurahan Sedangmulyo dapat memahami pentingnya pendaftaran merek sebagai upaya perlindungan hukum terhadap produk UMK yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Selain itu pelaku UMK perlu juga diberikan pendampingan hukum terutama untuk memperoleh legalitas merek maupun legalitas produk UMK dengan sertifikat merek yang dikeluarkan oleh DJKI yang berstatus legal hukum. (Dewi et al., 2022) Sehingga para pelaku UMK mendapat perlindungan hukum atas produknya yang telah terdaftar di Dirjen HKI. Setelah dilakukan pengukuran pemahaman dengan diberikan pre test yang dilakukan pada saat sebelum dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan post test pada saat setelah sosialisasi maka terdapat peningkatan pemahaman setelah dilaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini tercatat ada peningkatan pemahaman sebesar 55,3%.

4. PENUTUP

Masih rendahnya pelaku UMKM dalam melakukan pendaftaran merek di Dirjen HaKI karena 3 faktor. Faktor yang menyebabkan rendahnya pendaftaran HaKI atau merek bagi pelaku UMK di Kelurahan Sendangmulyo. Selain faktor rendahnya pemahaman dari pelaku UMKM atas manfaat HaKI, faktor biaya pendaftaran HaKI terlalu tinggi bagi UMK. Faktor ketiga, pelaku UMK masih menganggap bahwa proses pendaftaran merek di Dirjen HKI masih terlalu rumit buat mereka Setelah dilakukannya program pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang dilakukan dengan melakukan sosialisasi terkait dengan Pendaftaran Merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pelaku UMK memahami dan tertarik untuk mendaftarkan produk UMK mereka. Pelaku UMK pun memahami ketentuan-ketentuan hukum terkait dengan perlindungan hukum produk para pelaku UMK sehingga



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

perekonomian para pelaku UMK pun dapat meningkat. setelah dilaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini tercatat ada peningkatan pemahaman sebesar 55,3%. Untuk lebih meningkatkan pemahaman melalui sosialisasi kepada pelaku UMK yang belum bergabung dalam organisasi yang menaungi UMK. Selain itu agar pemerintah melalui Dirjen HKI dapat memberikan secara gratis kepada UMK yang memenuhi persyaratan dalam pendaftaran merek bagi UMK dan mealkukan sosialisasi secara massif kepada UMK tentang pendafran merek secara gratis sebagai salah satu upaya meningkatkn kepemilikan merek bagi UMK.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, A. D., Santoso, B., & Prabandari, A. P. (2021). *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bidang Pengrajin Batik dan Kuliner*. 14, 650–665.
- Apriani, N., & Said, R. W. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 3(1), 28. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v3i1.1069>
- Arifin, Z., & Iqbal, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 47–65. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117>
- Dewi, D. K., Alsa, A., Siregar, D., Awaludin, A., Bukit, A., Ramadhan, M. C., Rizki, I. H., & Syahrin, A. (2022). Sosialisasi Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi Umkm Di Kota Medan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien*, 1(2), 39–46. <https://doi.org/10.36490/jpmtnd.v1i2.283>
- Indonesia, D. P. R. (n.d.). *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025*.
- Jasmine, T. F. (2021). Analisis Hukum Terhadap Urgensi Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(20), 644–652. <https://doi.org/10.55357/is.v2i3.186>
- KemenkumHAM. (2021). *Perlindungan Kekayaan Intelektual Bagi UMKM*. <https://www.kemenkumham.go.id/berita/perlindungan-kekayaan-intelektual-bagi-umkm>
- Lestari, R. I., Arifin, Z., Sudarmanto, K., & Kunci, K. (2022). Penerapan Literasi Keuangan Digital Peer-To-Peer (P2P) Lending Kepada Pelaku UMKM Di Kelurahan Sendangmulyo Semarang. *Journal of Dedicators Community*, 6(3), 241–254.
- Nasution, L. (2020). Efektifitas HKI Sebagai Pelindung Industri Kreatif dan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. *ADALAH Buletin Hukum & Keadilan*, volume 4(1), 238–250.
- Nurahman, D., Nurhadi, S., Malagano, T., & Herlambang, D. (2022). UMKM Industri Kreatif Di Kabupaten Mesuji. *Jurnal Pegabdian UMKM*, 1(2), 92–97.
- O.K. Saidin. (2007). *Aspek Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Ramadhani, P. A., Novianti, N. D., Inovasi, P., Ilmu, L., Indonesia, P., Cipta, H., Industri, D., Dagang, R., & Indonesia, P. (n.d.). Meningkatkan Daya Saing Umkm Di Indonesia. *Seminar Nasional Peningkatan UMKM Dalam Mewujudkan UMKM Naik Kelas*, 112–119.
- Salam, S., Kusumaningtyas, Fanny, R., & Sastroatmodjo, S. (2021). Penerapan Kekayaan Intelektual Bidang Merek Dan Rahasia Dagang Bagi Para Pelaku UMKM Di Desa Lerep Kabupaten Semarang Dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 03(2), 140–171.
- Sukmadewi, Y. D. (2017). Pendaftaran Merek Asosiasi Sebagai Merek Kolektif (Kajian Terhadap Asosiasi Rajut Indonesia Wilayah Jawa Tengah). *Jurnal Ius Constituendum*, 2(1), 109.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

<https://doi.org/10.26623/jic.v2i1.547>

Sulasno. (2018). Penerapan Kekayaan Intelektual (KI) Terhadap UMKM sebagai Upaya Mewujudkan Persaingan Bisnis Berkeadilan. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 173–186.

Toguan, Z. (2021). Problematika Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah. *UIR Law Review*, 5(2), 42–56.